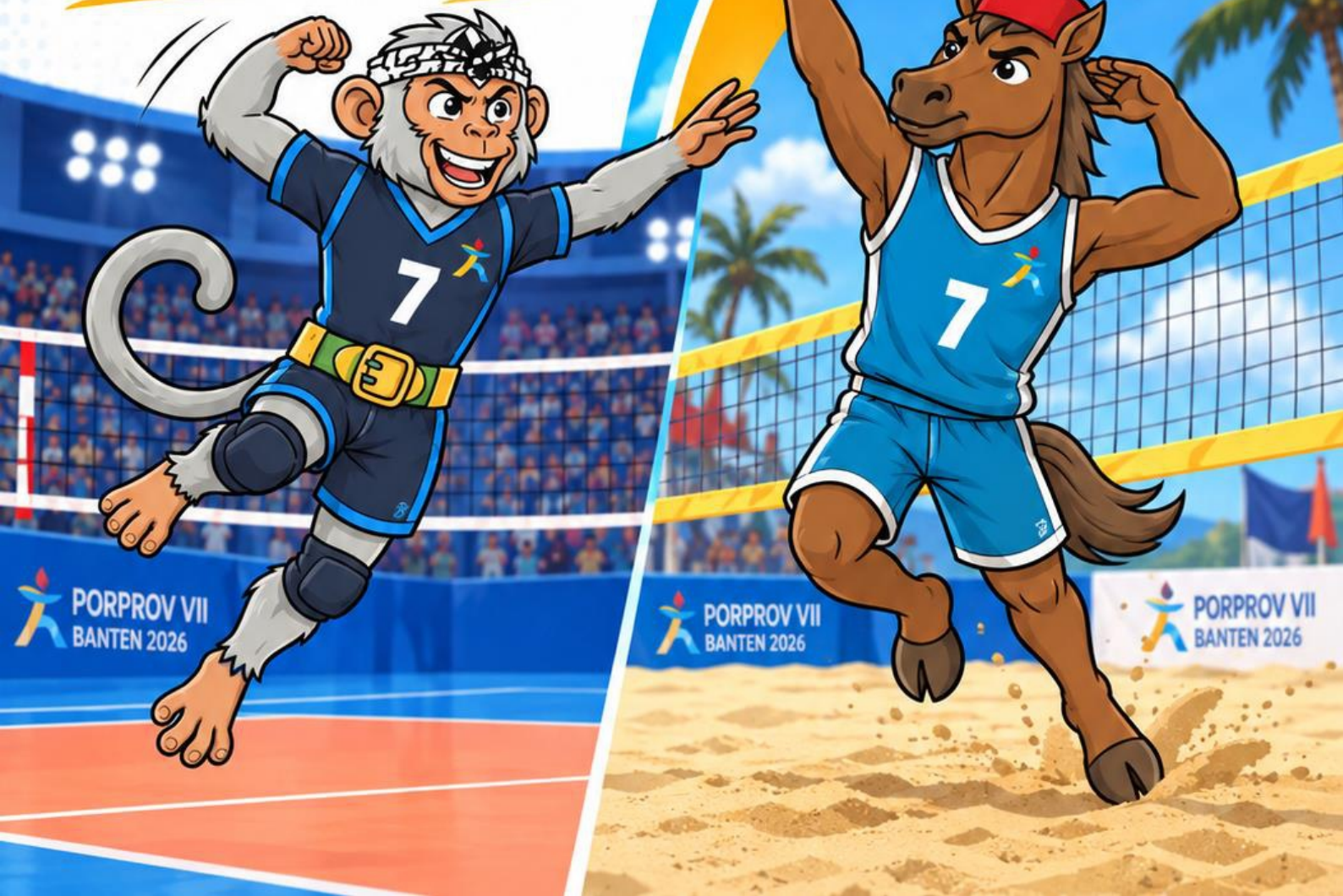
PORPROV VII
BANTEN 2026

TANGSEL BANTEN

TECHNICAL HANDBOOK

PORPROV VII
KOTA TANGERANG SELATAN
2026

CABANG OLAHRAGA
BOLA VOLI INDOOR | **BOLA VOLI PASIR**



KATA PENGANTAR

KETUA UMUM PENGURUS BESAR
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI VII BANTEN TAHUN 2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera untuk Kita Semua,
Salam Olahraga!



Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia -Nya, *Technical Handbook* (Buku Panduan Teknis) Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) VII Banten Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dan diterbitkan dengan baik.

Technical Handbook ini disusun sebagai pedoman resmi teknis pelaksanaan seluruh cabang olahraga yang dipertandingkan pada PORPROV VII Banten 2026. Keberadaan buku panduan ini sangat krusial untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keabsahan, serta transparansi operasional pertandingan/perlombaan, mulai dari tahap persiapan, babak kualifikasi, hingga babak final.

Melalui penyelenggaraan PORPROV VII Banten 2026, kita mengusung semangat sportivitas, persaudaraan, dan peningkatan prestasi olahraga di Provinsi Banten. Oleh karena itu, diharapkan seluruh kontingen —terdiri dari para atlet, pelatih, official, serta perangkat pertandingan (*technical delegate* dan wasit/juri)—dapat memahami, menaati, serta menjalankan seluruh aturan dan ketentuan yang tertuang dalam *Technical Handbook* ini.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi -tingginya kepada tim penyusun, Panitia Pelaksana, Pengurus Provinsi Cabang Olahraga, Pengurus KONI Banten, serta seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan kerja kerasnya demi terwujudnya buku panduan ini.

Semoga *Technical Handbook* ini memberikan manfaat maksimal dan menjadi acuan utama demi tercapainya sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses administrasi PORPROV VII Banten Tahun 2026.

Selamat bertanding, junjung tinggi fair play, dan mari bersama -sama kita cetak atlet -atlet Banten berprestasi menuju level nasional maupun internasional!

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tangerang Selatan, September 2026
Pengurus Besar PORPROV VII Banten 2026

H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.ARS
Ketua Umum



TATA TERTIB
BOLA VOLI INDOOR PUTRA & PUTRI
PORPROV VII BANTEN TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Buku Panduan teknis (Technical Handbook) Bola Voli ini diterbitkan oleh Pelaksana Cabang Olahraga (Cabor) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Provinsi Banten pada PORPROV VII Tahun 2026, Buku ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis pertandingan Bola Voli Indoor PORPROV VII Banten Tahun 2026.

II. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

a. **Pertandingan**

Tanggal : 18 s.d 22 Nopember 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : GOR Bola Voli UIN Jakarta, Ciputat – Tangerang Selatan

b. **Technical Meeting**

Tanggal : 17 Nopember 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Aula Madya UIN Jakarta, Ciputat – Tangerang Selatan

III. BOLA YANG DIGUNAKAN

Voli Indoor Molten type V5M-5000

IV. MEDALI

MEDALI	MEDALI YANG DIPEREBUTKAN	KEPINGAN MEDALI ATLET PA.PI	KEPINGAN MEDALI PELATIH PA. PI	TOTAL MEDALI
Emas	2	28	8	36
Perak	2	28	8	36
Perunggu	2	28	8	36
Jumlah	**6**	**84**	**24**	**108**



V. PERSYARATAN PESERTA

a. Atlet

Semua atlet yang akan bertanding pada pelaksanaan PORPROV VII Banten tahun 2026 Kota Tangerang Selatan Wajib Memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
   a. Warga / Penduduk Provinsi Banten
   b. Memiliki e-KTP Banten
   c. Memiliki Kartu Keluarga
   d. Memiliki Akta Kelahiran
   e. Peserta PORPROV VII Banten Tahun 2026 diperbolehkan dari luar Kabupaten/ Kota yang bersangkutan tetapi masih penduduk wilayah Banten setelah ada persetujuan dari Pengcab/Pengkot asal, persetujuan PENGPROV BANTEN dan Persetujuan KONI yang mendaftarkan.
   f. Mutasi atlet dari luar wilayah Banten mengacu pada aturan mutasi KONI Banten Nomor: 41/KONI-BTN/Per/IV/ 2024
   g. Atlet PORPROV VII Banten Tahun 2026 Wajib membela Provinsi Banten pada PRA-PON dan PON XXII NTB, NTT, DKI Jakarta Tahun 2028 sesuai dengan ketentuan.
   h. Apabila melanggar **Point g,** maka kabupaten/Kota tidak di perbolehkan mengikuti PORPROV VIII – Tahun 2030 (berikutnya)
2. Usia Atlet Peserta Cabang Olahraga Bola Voli Indoor nenerapkan batasan usia maksimal kelahiran 1 Januari 2003
3. Ketentuan Khusus
   Atlet peserta cabang olahraga Bola Voli Indoor dibatasi jumlahnya dalam ***Longlist*** terbatas yang ditetapkan oleh PB. PBVSI
4. Official/Pelatih
   Official/ Pelatih pada PORPROV VII Banten tahun 2026 dikota Tangerang Selatan adalah yang telah memiliki sertifikat Pelatih.



VI. PERATURAN PERMAINAN;

a. Peraturan permainan yang digunakan adalah peraturan permainan Bola Voli yang sedang berlaku dan disahkan oleh Pengurus Pusat PBVSI.
b. Semua peserta pertandingan cabang olahraga Bola Voli Indoor PORPROV VII Banten tahun 2026 di Kota tangerang Selatan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi dari peraturan tersebut.
c. Setiap Kabupaten/ Kota untuk Voli Indoor berhak mengikut sertakan:
   1 Tim Putra dan 1 Tim Putri.
d. Tim peserta adalah mewakili dan disahkan oleh KONI Kab/ Kota
e. Apabila ada pemain yang dicurigai umurnya, akan diselesaikan oleh Dewan Hakim dan tanpa adanya persetujuan Dewan Hakim pemain tersebut tidak diperkenakan untuk ikut bermain.
f. Melanggar ketentuan **Point d**, Tim yang bersangkutan dikenakan WO dalam pertandingan tersebut.
g. Apabila kelebihan umur diketahui pada akhir penyelenggaraan kejuaraan, maka tim yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar urutan hasil pertandingan dan kedudukannya diganti urutan dibawahnya.
h. Setiap Kabupaten/ Kota dapat mengirimkan Tim Putra/Putri untuk Voli Indoor terdiri dari:
   - 14 orang Pemain/ tim deengan mengunakan libero 2 orang
   - 1 orang Tim Manager.
   - 1 orang Pelatih.
   - 1 orang Ass. Pelatih
   - 1 Orang Ass Pelatih.
i. Penugasan wasit yang ada sepenuhnya hak Panitia Penyelenggara.

VII. SISTEM PERTANDINGAN;

a. Babak kesatu, setengah kompetisi (Penyisihan)
b. Babak kedua, sistem gugur pada (Semi Final) dengan sistim silang.
c. Babak ketiga, Final
d. Pertandingan Dilaksanakan Dengan Sistem 3 Set Kemenangan (Three Winning Set) Dari Penyisihan Hingga Babak Final.



VIII. RANGKING BOLA VOLI INDOOR

Peserta melakukan satu rangkaian pertandingan Satu Kali Saling Bertanding (setengah kompetisi) berturut-turut. Penentuan ranking pada babak penyisihan atau pool adalah sebagai berikut:

a. Paling banyak memenangkan pertandingan.

b. Paling banyak point.

- Menang 3-0, 3-1 = Point 3
- Menang 3-2 = Point 2
- Kalah 0-3, 1-3 = Point 0
- Kalah 2-3 = Point 1
- Kalah WO = Point 0 (0-25; 0-25; 0-25)

c. Paling banyak jumlah set kemenangan dibagi dengan jumlah set kekalahan.

d. Paling banyak jumlah angka kemenangan dibagi jumlah angka kekalahan.

e. Head to Head

IX. SERAGAM TIM

1. Setiap tim yang bertanding harus menggunakan seragam/kaos tim baik kaos maupun celana, pada kaos tim harus bernomor dada dan punggung dengan angka 1 s.d 99.
2. Libero harus berkostum lain dari pemain lain (dengan warna kontras), dengan ketentuan: *Tinggi nomor dada minimal 15 cm dan nomor punggung 20 cm garis angka harus minimal 2 cm.*
3. Warna seragam tim yang akan bertanding ditentukan oleh Panitia dalam Technical Meeting (Bidang Pertandingan).
4. Di samping kaos, celana, kaos kaki harus seragam juga (Kaos kaki warna sama) tetapi tidak perlu satu merk.
5. Bila salah satu tim tidak menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Panitia dan kebetulan sama warna dasar dengan pihak lawan, maka segera harus mengganti dengan seragam lain serta dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,-.



X. PROTES

a. Setiap Tim dapat mengajukan protes kepada pemimpin pertandingan apabila tindakan/ kejadian yang dilakukan dinilai bertentangan dengan peraturan pertandingan.
b. Protes diajukan kepada panitia pertandingan paling lambat 10 menit setelah pertandingan tersebut selesai dan ditulis pada scoresheet.
c. Satu kali mengajukan protes, setiap tim wajib menyertakan uang protes sebesar. Rp. 10.000.000,-
d. Berhasil tidaknya protes yang diajukan akan disampaikan oleh panitia pertandingan baik secara lisan maupun tulisan.
e. Protes mengenai status pemian dilakukan sebelum bertanding. Setelah pengecekan pemain apabila ada pemain yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan maka pemain tersebut tidak diperbolehkan bermain.

X. DEWAN HAKIM

a. Untuk ketertiban pertandingan Bola Voli Indoor PORPROV VII Banten Tahun 2026, dibentuk Dewan Hakim, sebagai badan tertinggi yang akan memutuskan masalah-masalah di tempat selama penyelenggaraan pertandingan berlangsung;
b. Dewan Hakim terdiri dari 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara;
c. Anggota Dewan Hakim harus selalu berada ditempat yang telah disediakan atau di tempat yang mudah untuk segera berkumpul guna melakukan musyawarah;
d. Keputusan Dewan hakim adalah merupakan suatu hasil musyawarah antara anggota-anggotanya dan tidak dapat diganggu gugat

XI. SRC (SUB REFEREE COMMITTEE)

a. SRC dibentuk untuk membantu panitia penyelenggara untuk mengawasi jalannya setiap pertandingan.
b. SRC dibentuk untuk membantu panitia penyelenggara untuk mengawasi dan menugaskan Wasit dan Hakim Garis pada setiap pertandingan.
c. SRC terdiri dari 2 orang anggota yang ditunjuk oleh Panitia penyelenggara.



d. Tugas SRC adalah

Bertanggung jawab atas kelancarannya pelaksanaan pertandingan.

Mengatur penugasan wasit dan mengendalikan pelaksanaan pertandingan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, jujur dan bermutu.

Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Wasit.

Melaksanakan evaluasi terhadap petugas Wasit, Hakim Garis, Scorer Sheet, Libero, Ball Pickers, Scoring Board yang bertugas.

Segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Wasit yang memimpin pertandingan pada saat pelaksanaan pertandingan harus diputuskan oleh SRC.

Memberikan pertimbangan kepada Dewan Hakim dalam memutuskan seluruh persoalan secara teknis.

XII. DIMULAINYA PERTANDINGAN

a. Apabila waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba, dan semua sarana serta tim yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan akan segera dimulai.
b. Apabila sebelum waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba, dan semua sarana serta kedua tim yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan akan segera dimulai.
c. Apabila waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba,tetapi sarana pertandingan belum siap (lapangan masih dipergunakan tim lain yang masih bertanding) maka tim yang akan bertanding wajib menunggu. Ketika setelah sarana pertandingan telah siap dipergunakan maka pertandingan dapat dimulai.
d. Tim yang akan bertanding harus berada ditempat pertandingan 30 menit sebelum pertandiangan dimulai.
e. Pertandingan yang terhenti akibat gangguan teknik / gangguan alam kurang dari 4 jam, pertandingan dilanjutkan dengan kedudukan set tersisa dan angka set berikutnya dimulai dari 0. Tetapi bila lebih dari 4 jam maka pertandiangan diulang dan dimulai dari awal.



XIII. DATANG TERLAMBAT;

a. Tim yang menolak untuk bermain dan atau datang ke lapangan pertandingan terlambat lebih dari 15 menit (toleransi waktu pemanggilan 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga) setelah waktu pertandingan harus dimulai, maka regu tersebut dinyatakan WO (Walk Out).
b. Bila keterlambatan pertandingan dikarenakan belum siapnya panitia, maka bukan merupakan kesalahan tim.

XIV. PENGHARGAAN

Juara I Medali + Piagam
Juara II Medali + Piagam
Juara III Medali + Piagam

Nilai Yang Sama Untuk Putera & Puteri

XV. LAIN-LAIN;

a. Pendaftaran Bola Voli Indoor PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 ditujukan kepada Panitia PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 tanpa dikenakan biaya pendaftaran.
b. Setelah Technical Meeting dilanjutkan dengan Refreshing Wasit ditempat yang sama.
c. Tim yang kalah W.O. dalam pertandingan 1/2 kompetisi, maka tim tersebut dianggap mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan rangkaian pertandingan secara tuntas dan hasil yang telah diperolehnya dihapus semuanya.
d. Tim yang tidak mau melanjutkan pertandingan yang ditetapkan oleh Dewan Hakim, maka tim itu dinyatakan kalah WO dengan score : 3 — 0 (25-0) (25-0) (25-0).
e. Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan pada scoring sheet dinyatakan kalah WO dengan score : 3 — 0 (25-0) (25-0) (25-0).
f. Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan bola voli indoor pada scoring sheet dinyatakan kalah WO dengan score: 3 – 0 (25-0) (25-0) (25-0).
g. Seluruh Atlit yang akan bertanding wajib mengenakan ID Card yang sudah disahkan oleh panitia.



XIV. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tercakup dakam Tata Tertib ini akan ditentukan dalam Technical Meeting. Diharapkan dengan adanya Buku Technical Handbook PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 dapat menjadi acuan teknis mendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksud.



TATA TERTIB
BOLA VOLI PASIR PUTRA & PUTRI
PORPROV VII BANTEN TAHUN 2026

I. PENDAHULUAN

Buku Panduan teknis (Technical Handbook) Bola Voli ini diterbitkan oleh Pelaksana Cabang Olahraga (Cabor) Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) Provinsi Banten pada PORPROV VII Tahun 2026, Buku ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis pertandingan Bola Voli Pasir PORPROV VII Banten Tahun 2026.

II. WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

a. **Pertandingan**

Tanggal : 10 s.d 17 Nopember 2026
Waktu : Pukul 08.00 WIB s.d selesai
Tempat : Lapangan Bola Voli Pasir Witana Harja.
Kota Tangerang Selatan

b. **Technical Meeting**

Tanggal : 09 Nopember 2026
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d selesai
Tempat : Kantor Puspem Kota Tangerang Selatan

III. BOLA YANG DIGUNAKAN

Voli Pasir Molten V5B5000

IV. MEDALI

MEDALI	MEDALI YANG DIPEREBUTKAN	KEPINGAN MEDALI ATLET PA.PI	KEPINGAN MEDALI PELATIH PA. PI	TOTAL MEDALI
Emas	2	4	6	10
Perak	2	4	6	10
Perunggu	2	4	6	10
Jumlah	**6**	**12**	**18**	**30**



V. PERSYARATAN PESERTA

a. Atlet

Semua atlet yang akan bertanding pada pelaksanaan PORPROV VII Banten tahun 2026 Kota Tangerang Selatan Wajib Memenuhi Persyaratan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum
   a. Warga / Penduduk Provinsi Banten
   b. Memiliki e-KTP Banten
   c. Memiliki Kartu Keluarga
   d. Memiliki Akta Kelahiran
   e. Memiliki Kartu BPJS Kesehatan
   f. Peserta PORPROV VII Banten Tahun 2026 diperbolehkan dari luar Kabupaten/ Kota yang bersangkutan tetapi masih penduduk wilayah Banten setelah ada persetujuan dari Pengcab/Pengkot asal, persetujuan PENGPROV BANTEN dan Persetujuan KONI yang mendaftarkan.
   g. Mutasi atlet dari luar wilayah Banten mengacu pada aturan mutasi KONI Banten Nomor: 41/KONI-BTN/Per/IV/ 2024
   h. Atlet PORPROV VII Banten Tahun 2026 Wajib membela Provinsi Banten pada PRA-PON dan PON XXII NTB, NTT, DKI Jakarta Tahun 2028 sesuai dengan ketentuan.
   i. Apabila melanggar **Point h** maka kabupaten/Kota tidak di perbolehkan mengikuti PORPROV VIII – Tahun 2030 (berikutnya)
2. Usia Atlet Peserta Cabang Olahraga Bola Voli Pasir menerapkan batasan usia maksimal kelahiran 1 Januari 2003
3. Ketentuan Khusus
   Atlet peserta cabang olahraga Bola Voli Pasir dibatasi jumlahnya dalam ***Longlist*** terbatas yang ditetapkan oleh PB. PBVSI
4. Official/Pelatih
   Official/ Pelatih pada PORPROV VII Banten tahun 2026 dikota Tangerang Selatan adalah yang telah memiliki sertifikat Pelatih.



VI. PERATURAN PERMAINAN;

a. Peserta cabang olahraga Bola Voli Pasir/Pantai pada PORPROV Banten VII Tahun 2026 adalah perwakilan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang memenuhi persyaratan administrasi dan ketentuan keabsahan atlet sebagaimana ditetapkan dalam Technical Handbook dan peraturan PBVSI yang berlaku.
b. Semua peserta pertandingan cabang olahraga Bola Voli Pasir PORPROV VII Banten tahun 2026 di Kota tangerang Selatan dianggap telah mengetahui dan mengerti isi dari peraturan tersebut.
c. Nomor pertandingan Bola Voli Pasir yang dipertandingkan adalah:
   2 x 2 Putra dan 2 x 2 Putri.
   Setiap Kabupaten/Kota peserta berhak mendaftarkan paling banyak 1 (satu) tim Putra dan 1 (satu) tim Putri.
d. Khusus Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai Tuan Rumah PORPROV Banten VII Tahun 2026, diberikan ketentuan khusus berupa hak untuk mendaftarkan paling banyak 2 (dua) tim Putra dan 2 (dua) tim Putri pada nomor Bola Voli Pasir 2 x 2.
e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada **Point d** merupakan ketentuan khusus terkait kuota keikutsertaan Tuan Rumah, dan tidak mengubah atau memberikan pengecualian terhadap ketentuan mengenai persyaratan peserta.
f. Penempatan status Tim 1 dan Tim 2 Tuan Rumah ditetapkan pada saat Technical Meeting dan/atau melalui hasil drawing yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana bersama Technical Delegate dan perangkat pertandingan.
g. Ketentuan khusus kuota Tuan Rumah sebagaimana dimaksud dalam **Point d** tidak memberikan keuntungan atau perlakuan khusus dalam sistem pertandingan, penentuan lawan, penilaian, maupun perolehan medali. Seluruh tim tetap mengikuti sistem pertandingan dan ketentuan teknis yang sama.
h. Tim peserta adalah mewakili dan disahkan oleh KONI Kab/ Kota
i. Apabila ada pemain yang dicurigai umurnya, akan diselesaikan oleh Dewan Hakim dan tanpa adanya persetujuan Dewan Hakim pemain tersebut tidak diperkenakan untuk ikut bermain.
j. Melanggar ketentuan **Point i** di atas, Tim yang bersangkutan dikenakan WO dalam pertandingan tersebut.
k. Apabila kelebihan umur diketahui pada akhir penyelenggaraan kejuaraan, maka tim yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar urutan hasil pertandingan dan kedudukannya diganti urutan dibawahnya.



l. Setiap Kabupaten/ Kota dapat mengirimkan Tim Putra/Putri untuk Voli Pasir terdiri dari:
   - 2 orang Pemain Putra dan 2 orang Pemain Putri
   - 1 orang Tim Manager.
   - 1 orang Pelatih.
   - 1 orang Ass. Pelatih

m. Pelatih harus memiliki Sertifikat Pelatih Bola Voli Pasir.

n. Penugasan wasit yang ada sepenuhnya hak Panitia Penyelenggara.

VII. SISTEM PERTANDINGAN;

a. Babak kesatu, setengah kompetisi (Penyisihan)
b. Babak kedua, sistem gugur pada (Semi Final) dengan sistim silang.
c. Babak ketiga, Final
d. Pertandingan Dilaksanakan Dengan Sistem 2 Set Kemenangan. Dari Penyisihan Hingga Babak Final.

VIII. RANGKING BOLA VOLI PASIR

a. Nilai
   - Menang = Nilai 2
   - Kalah = Nilai 1
   - Kalah W.O = Nilai 0

b. Dua tim nilai sama
   Jika ada 2 tim yang mempunyai nilai sama maka penentuan ranking didasarkan pada rata-rata poin kemenangan (jumlah poin kemenangan dibagi jumlah poin kekalahan), jika masih sama ditentukan hasil pertandingan kedua tim (head to head) yang menang ranking lebih tinggi.

c. Rata-rata poin
   Jika ada lebih dari 2 tim mempunyai nilai sama maka penentuan ranking berdasarkan rata-rata poin pertandingan antar tim yang mempunyai nilai sama.



IX. SERAGAM TIM

1. Setiap tim yang bertanding harus menggunakan seragam/kaos tim baik kaos maupun celana, pada kaos tim harus bernomor dada dan punggung dengan angka 1 dan 2.
2. Kostum pertandingan dengan ketentuan: *Tinggi nomor dada minimal 15 cm dan nomor punggung 20 cm garis angka harus minimal 2 cm.*
3. Warna seragam tim yang akan bertanding ditentukan oleh Panitia dalam Technical Meeting (Bidang Pertandingan).
4. Bila salah satu tim tidak menggunakan seragam yang telah ditentukan oleh Panitia dan kebetulan sama warna dasar dengan pihak lawan, maka segera harus mengganti dengan seragam lain serta dikenakan denda sebesar Rp. 1.500.000,-.

X. PROTES

a. Setiap Tim dapat mengajukan protes kepada pemimpin pertandingan apabila tindakan/ kejadian yang dilakukan dinilai bertentangan dengan peraturan pertandingan.
b. Protes diajukan kepada panitia pertandingan paling lambat 10 menit setelah pertandingan tersebut selesai dan ditulis pada scoresheet.
c. Satu kali mengajukan protes, setiap tim wajib menyertakan uang protes sebesar. Rp. 10.000.000,-
d. Berhasil tidaknya protes yang diajukan akan disampaikan oleh panitia pertandingan baik secara lisan maupun tulisan.
e. Protes mengenai status pemain dilakukan sebelum bertanding. Setelah pengecekan pemain apabila ada pemain yang terdaftar tidak sesuai dengan ketentuan maka pemain tersebut tidak diperbolehkan bermain.

X. DEWAN HAKIM

a. Untuk ketertiban pertandingan Bola Voli Pasir PORPROV VII Banten Tahun 2026, dibentuk Dewan Hakim, sebagai badan tertinggi yang akan memutuskan masalah-masalah di tempat selama penyelenggaraan pertandingan berlangsung;
b. Dewan Hakim terdiri dari 2 (dua) orang yang ditunjuk oleh panitia penyelenggara;
c. Anggota Dewan Hakim harus selalu berada ditempat yang telah disediakan atau di tempat yang mudah untuk segera berkumpul guna melakukan musyawarah;
d. Keputusan Dewan hakim adalah merupakan suatu hasil musyawarah antara anggota-anggotanya dan tidak dapat diganggu gugat



XI. SRC (SUB REFEREE COMMITTEE)

a. SRC dibentuk untuk membantu panitia penyelenggara untuk mengawasi jalannya setiap pertandingan.
b. SRC dibentuk untuk membantu panitia penyelenggara untuk mengawasi dan menugaskan Wasit dan Hakim Garis pada setiap pertandingan.
c. SRC terdiri dari 2 orang anggota yang ditunjuk oleh Panitia penyelenggara.
d. Tugas SRC adalah

Bertanggung jawab atas kelancarannya pelaksanaan pertandingan.

Mengatur penugasan wasit dan mengendalikan pelaksanaan pertandingan agar dapat berjalan dengan tertib, lancar, jujur dan bermutu.

Memutuskan segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Wasit.

Melaksanakan evaluasi terhadap petugas Wasit, Hakim Garis, Scorer Sheet, Ball Pickers, Scoring Board yang bertugas.

Segala sesuatu yang tidak dapat diselesaikan oleh Wasit yang memimpin pertandingan pada saat pelaksanaan pertandingan harus diputuskan oleh SRC.

Memberikan pertimbangan kepada Dewan Hakim dalam memutuskan seluruh persoalan secara teknis.

XII. DIMULAINYA PERTANDINGAN

a. Apabila waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba, dan semua sarana serta tim yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan akan segera dimulai.
b. Apabila sebelum waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba, dan semua sarana serta kedua tim yang akan bertanding telah siap, maka pertandingan akan segera dimulai.
c. Apabila waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jadwal pertandingan telah tiba,tetapi sarana pertandingan belum siap (lapangan masih dipergunakan tim lain yang masih bertanding) maka tim yang akan bertanding wajib menunggu. Ketika setelah sarana pertandingan telah siap dipergunakan maka pertandingan dapat dimulai.
d. Tim yang akan bertanding harus berada ditempat pertandingan 30 menit sebelum pertandiangan dimulai.
e. Pertandingan yang terhenti akibat gangguan teknik / gangguan alam kurang dari 4 jam, pertandingan dilanjutkan dengan kedudukan set tersisa dan angka set berikutnya dimulai dari 0. Tetapi bila lebih dari 4 jam maka pertandingan diulang dan dimulai dari awal.



XIII. DATANG TERLAMBAT;

a. Tim yang menolak untuk bermain dan atau datang ke lapangan pertandingan terlambat lebih dari 15 menit (toleransi waktu pemanggilan 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga) setelah waktu pertandingan harus dimulai, maka regu tersebut dinyatakan WO (Walk Out).
b. Bila keterlambatan pertandingan dikarenakan belum siapnya panitia, maka bukan merupakan kesalahan tim.

XIV. PENGHARGAAN

Juara I Medali + Piagam :
Juara II Medali + Piagam
Juara III Medali + Piagam

Nilai Yang Sama Untuk Putera & Puteri

XV. LAIN-LAIN;

a. Pendaftaran Bola Voli Pasir PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 ditujukan kepada Panitia PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 tanpa dikenakan biaya pendaftaran.
b. *Technical Meeting Prelilminary* dengan membawa ID Card dan kostum pertandingan, dilanjutkan dengan *Pleminary Inquiry*.
c. Seluruh atlet/pemain wajib mengikuti *Technical Meeting*.
d. Tim yang kalah W.O. dalam pertandingan $^{1}/2$ kompetisi, maka tim tersebut dianggap mengundurkan diri atau tidak menyelesaikan rangkaian pertandingan secara tuntas dan hasil yang telah diperolehnya dihapus semuanya.
e. Tim yang tidak mau melanjutkan pertandingan yang ditetapkan oleh Dewan Hakim, maka tim itu dinyatakan kalah WO dengan score : 2 — 0 (21-0) (21-0).
f. Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan pada scoring sheet dinyatakan kalah WO dengan score : 2 — 0 (21-0) (21-0).
g. Tim yang tidak mau menandatangani hasil pertandingan bola voli Pasir pada scoring sheet dinyatakan kalah WO dengan score: 2 – 0 (21-0) (21-0).
h. Seluruh Atlit yang akan bertanding wajib mengenakan ID Card yang sudah disahkan oleh panitia.



XIV. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam Tata Tertib ini akan ditentukan dalam Technical Meeting. Diharapkan dengan adanya Buku Technical Handbook PORPROV VII Provinsi Banten Tahun 2026 dapat menjadi acuan teknis mendukung kesuksesan dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan dimaksu



LEMBAR PENGESAHAN
BUKU TECHNICAL HANDBOOK
CABANG OLAHRAGA ....
PEKAN OLAHRAGA PROVINSI BANTEN KE-VII
TAHUN 2026 DI KOTA TANGERANG SELATAN

Buku Technical Handbook Cabang Olahraga . Bola Voli . Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII Tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan pertandingan Cabang Olahraga . Bola Voli . dalam rangka Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII Tahun 2026.

Technical Handbook ini menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan, meliputi panitia pelaksana, technical delegate, perangkat pertandingan, kontingen, atlet, pelatih, ofisial, serta pihak terkait lainnya.

Dengan ini, Technical Handbook Cabang Olahraga . Bola Voli . disahkan untuk dipergunakan sebagai pedoman resmi dalam pelaksanaan pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke-VII Tahun 2026 di Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Tanggal : 10 September 2026

MENGETAHUI DAN MENGESAHKAN

Panitia pelaksana cabor	Technical delegate
Pekan Olahraga Provinsi Banten Ke VII	
(Ani Dwi Octavia)	(M. ANSORI)

Cabang Olahraga

Ketua

MENGETAHUI

(.....)
Ketua Bidang Pertandingan
PB PORPROV VII Banten 2026

PORPROV VII
BANTEN 2026



TANGERANG SELATAN, 15 - 23 NOVEMBER 2026